



Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan

Alfina Damayanti¹, Moh. Soleh²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-Mail: damayantialfina115@gmail.com, ms.one118@gmail.com

Abstract. *UMKM in Jarin Village, Pamekasan Regency face various challenges in developing their businesses. One of the challenges faced is the suboptimal protection and development of their businesses, many of which do not yet have a NIB or even a PIRT. The investigative approach employed is a type of empirical legal inquiry utilizing a field study methodology (Field Research). Data gathering for this investigation involved various techniques such as interviews, observations, and literature reviews. The study's location is situated in Jarin Village, within the Pademawu District of Pamekasan Regency. The data analysis technique applied in this research is descriptive-qualitative. Findings from the study during the MBKM KKNT indicated that the UMKM present in Jarin Village, Pademawu District, Pamekasan Regency are limited in number, only a handful. Among these is an UMKM focused on the Krupuk Opak and Jagung Goreng venture, which maintains a marketing scope that remains at the regional tier. Furthermore, business operators have yet to secure a PIRT certificate, despite the fact that legally, those in the food or snack industry are mandated to acquire PIRT in accordance with the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 4 of 2024 related to Guidelines for Issuing Certificates of Commitment Fulfillment for Home-Processed Food Production, therefore KKNT participants provide assistance to the Pamekasan Regency Health Office for the issuance of PIRT. It is proven that after obtaining a P-IRT permit, the product marketing network has increased and sales have increased and the legality of the business is strong.*

Keywords: *Business Actors, PIRT, Legality and Marketing*

Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Jarin, Kabupaten Pamekasan, menghadapi berbagai rintangan dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah perlindungan dan pengembangan usaha mereka yang belum berjalan secara optimal, di mana banyak di antara mereka yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bahkan belum memiliki PIRT. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data dalam studi ini menggunakan beberapa teknik, termasuk wawancara, observasi, dan penelusuran literatur. Lokasi penelitian berada di desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian selama program MBKM KKNT menunjukkan bahwa UMKM di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, tidak banyak, hanya terdapat beberapa. Salah satunya adalah UMKM yang bergerak di bidang Krupuk Opak dan Jagung Goreng, dengan cakupan pemasaran yang masih terbatas di tingkat daerah. Di samping itu, pelaku usaha belum memiliki sertifikat PIRT, padahal menurut hukum, pelaku usaha di bidang makanan atau camilan diwajibkan untuk mendapatkan PIRT sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Oleh karena itu, peserta KKNT melakukan pendampingan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk penerbitan PIRT. Terbukti setelah memperoleh izin P-IRT, jaringan pemasaran produk meningkat dan penjualan semakin berkembang serta legalitas usaha semakin kuat.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, PIRT, Legalitas dan Pemasaran

1. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah fondasi utama ekonomi Indonesia. UKM memiliki peranan krusial dalam menghasilkan peluang kerja, meningkatkan penghasilan komunitas, serta merangsang perkembangan ekonomi lokal.¹ Inovasi serta keterampilan komunitas dalam menyalurkan gagasan dan ciptaan mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada terwujud dalam variasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM akan memberikan efek pada pengembangan potensi ekonomi di tiap wilayah. Peningkatan ekonomi dapat berupa pengembangan barang lokal yang didukung oleh imajinasi masyarakat setempat. Komunitas lokal mampu mewujudkan kemandirian finansial dan peningkatan kualitas hidup.² UMKM secara umum mengalami tantangan, antara lain mutu tenaga kerja, lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan, keterbatasan modal, pengelolaan yang masih konvensional, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, hambatan dalam memperoleh izin operasional, kesulitan dalam mempromosikan produk, dan lainnya. Yustika mengungkapkan tantangan yang dihadapi UMKM mencakup: 1) rendahnya profesionalitas staf pengelola UMKM; 2) keterbatasan dalam hal modal dan minimnya akses ke lembaga keuangan serta pasar; 3) kemampuan dalam penguasaan teknologi yang masih lemah; 4) kondisi bisnis yang kurang mendukung bagi pengembangan usaha kecil; 5) kebijakan pemerintah yang belum diimplementasikan dengan efektif; dan 6) minimnya pelatihan, pendampingan manajemen, serta peningkatan mutu tenaga kerja.

Keabsahan seorang individu bisnis adalah elemen yang paling krusial karena keabsahan merupakan identitas yang mengesahkan atau mengakui suatu entitas bisnis sehingga diterima oleh negara dan komunitas. Dalam pengertian lain, keabsahan individu bisnis harus valid menurut hukum atau regulasi yang berlaku, di mana individu bisnis tersebut akan dilindungi atau diayomi dengan berbagai dokumen yang valid menurut hukum.³ Dalam hal perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlandaskan industri rumah tangga di sektor kuliner demi memastikan mutu barang serta kelayakan, maka mesti mempunyai PIRT sebagai izin distribusi. Namun, banyak usaha UMKM berbasis industri

¹ Dewi Rahmawati. Dkk, *Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Article*, OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan Vol.2, No.1 Januari 2024, hlm. 166.

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (2023), *Fasilitasi UMKM Go Export, Pemerintah Permudah Akses Pembiayaan hingga Pelatihan*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4933/fasilitasi-umkm-go-export-pemerintah-permudah-akses-pembiayaan-hingga-pelatihan>

³ Siswanto & Rhido Jusmadi, *Perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan*, Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 2 November 2023, hlm. 134.

rumahan dalam sektor makanan yang belum mengantongi izin distribusi. PIRT merupakan suatu entitas yang memiliki tempat produksi tetap dengan peralatan pengolahan yang sederhana. PIRT adalah salah satu kunci dalam usaha dan pengembangan bisnis UMKM hingga produk tersebut bisa dianggap layak untuk didistribusikan. Izin PIRT bagi produk UMKM akan memberikan keuntungan berupa peningkatan nilai jual produk secara legal yang dapat didistribusikan atau dipasarkan, perluasan saluran distribusi dan pemasaran, serta meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen dapat menjadi titik awal munculnya potensi pembelian ulang suatu produk. Akan tetapi, hingga saat ini beberapa pelaku UMKM di Desa Jarin, Kabupaten Pamekasan, masih belum memiliki izin PIRT untuk produk yang diproduksi. Beberapa UMKM bahkan belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan izin PIRT. Desa Jarin adalah salah satu desa di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini memiliki potensi pertanian dan peternakan yang beragam, seperti padi, tembakau, jagung, singkong, kacang hijau, sapi, ayam, kambing, dan sebagainya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Jarin, Kabupaten Pamekasan menghadapi sejumlah rintangan dalam memperluas bisnisnya. Salah satu hambatan yang mereka temui adalah kurangnya optimalisasi perlindungan serta pengembangan usaha mereka, di mana banyak di antara mereka belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bahkan tidak memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Salah satu UMKM yang terdapat di wilayah Jarin, yaitu pengolahan makanan berupa kerupuk opak, juga terjebak dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kuliah Kerja Nyata (KKNT) kali ini, desa Jarin yang berada di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, memilih judul untuk kegiatan kerja “**PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS UMKM MELALUI SKEMA PEMBERIAN IZIN PIRT DI DESA JARIN KABUPATEN PAMEKASAN**”.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan tipe riset yuridis empiris yang merupakan sebuah kajian hukum terhadap insiden hukum yang berlangsung di lingkungan masyarakat sehubungan dengan penerapan suatu aturan hukum normatif secara nyata⁴ Atau bisa diungkapkan, penelitian dilaksanakan berdasar realitas di lokasi yang terjadi dalam komunitas sebagai sebuah informasi

⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

yang akan menjadi fondasi penulisan.⁵ Pendekatan riset ini merupakan metode kajian lapangan (Field Research) yang menganalisis aktivitas infentif mengenai konteks kondisi lapangan saat ini serta interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan komunitas.⁶ Dengan melihat langsung untuk dilakukannya pengamatan langsung mengenai kondisi atau suatu fenomena yang terjadi. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melihat kondisi secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data pendukung sebagai solusi atau jawaban atas isu hukum yang ada dalam tulisan ini. Asal informasi kajian ini terpisah menjadi sejumlah informasi, yakni informasi utama, informasi tambahan, dan informasi ketiga.

Pengumpulan informasi dalam studi ini memakai beragam cara, di antaranya dialog, pengamatan, serta penelusuran referensi. Lokasi riset berada di desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Metode analisis informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu merincikan atau menjelaskan data secara berkualitas tinggi dan menyeluruh dalam suatu bentuk kalimat yang terorganisir, logis, tidak tumpang tindih, dan efisien dalam memahami informasi.⁷ Tujuan analisis deskriptif–kualitatif, yaitu menyajikan sebuah penjelasan atau gambaran mengenai objek kajian ini yang didapatkan berdasarkan informasi-informasi atau kenyataan yang terdapat di lapangan

3. HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum UMKM di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Deskripsi menyeluruh mengenai kawasan ini adalah seluas area 494,30 hektar, ketinggian dari permukaan laut mencapai 8 meter, terdapat 6 pemukiman, yaitu pemukiman Mursoksok, pemukiman Tengah, pemukiman Barat, pemukiman Kotalon, pemukiman Paninggim, dan pemukiman Kobarung, dengan total populasi 4.022 individu. Luas lahan pertanian 467 ha, dan bukan pertanian 94 ha, sedangkan menurut jenis lahannya luas sawah 253 ha, dan lahan bukan sawah 214 ha, terdapat dua jenis sawah yaitu sawah teknis dengan luas 235 ha, dan sawah tadah hujan 18 h, tegalan 214 ha. Jumlah populasi ternak yaitu sapi potong 875 ekor, kambing 462 ekor, domba 78 ekor, kelinci 35 ekor, dan ayam buras sebanyak 4.376 ekor, Ayam petelur 8.700 ekor, ayam pedaging 28.500 ekor, itik 720 ekor, dan itik manila 180 ekor. Terdapat pula lapak penjual kaki lima sebanyak 135 unit. Jenis usaha UMKM di wilayah ini meliputi kerupuk, kacang goreng, layanan katering, jagung yang digoreng, bengkel,

⁵ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar, Grafika, 2002, hlm. 15.

⁶ Husaini Usaman .dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006, hlm.5

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.

dan penjahit. Seperti yang diuraikan pada segmen sebelumnya, Kecamatan Pademawu memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi padi dari keseluruhan hasil Kabupaten Pamekasan. Padi juga berfungsi sebagai komoditas unggulan, baik dari padi ladang maupun padi sawah di Kecamatan Pademawu. Desa Jarin, khususnya Dusun Morsoksok, biasanya menanam padi satu kali dalam setahun; kini, inovasi panen padi telah memungkinkan dua kali dalam dua tahun terakhir, berkat pengairan yang memadai dengan sistem pengaliran air ke sawah-sawah.⁸

UMKM Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak banyak, cuman terdapat beberapa saja. Salah satunya adalah UMKM dengan usaha Krupuk Opak dan Jagung Goreng. Rata-rata UMKM di desa Jarin belum mempunyai sebuah keabsahan bisnis seperti NIB (Nomor Induk Bisnis), selain itu usaha yang bergerak pada sektor makanan juga belum memiliki PIRT atau izin edar produk untuk usaha rumahan.

Dasar Hukum PIRT

Pemenuhan kebutuhan makanan yang aman dan berkualitas adalah hak asasi setiap individu, termasuk produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT). Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, yang telah diubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan: (1) penerbitan izin produksi makanan dan minuman oleh industri rumah tangga, dan (2) pengawasan pasca-pasar terhadap produk tersebut. Makanan olahan dari industri rumah tangga harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Usaha Mikro Rumah Tangga (SPP-UMRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, dengan pedoman dari Kepala Badan POM. Oleh karena itu, BPOM RI mengeluarkan peraturan mengenai SPP-UMRT sebagai panduan dan dasar hukum.

1. Ketentuan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Mengenai Panduan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Janji Produksi Makanan Olahan Sektor Rumah Tangga

Di dalam Ketentuan Badan POM RI nomor 4 Tahun 2024, pasal 1 poin 10 menyatakan bahwa 'Sertifikat Pemenuhan Janji Produksi Makanan Olahan Sektor Rumah Tangga yang selanjutnya dikenal sebagai SPP-IRT merupakan otorisasi yang

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Laporan Akhir Penyusunan One Village One Product Kabupaten Pamekasan*, 2019, hlm. V-37.

diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mendistribusikan PIRT.⁹ Selanjutnya, pasal tiga ayat satu, dua, dan tiga pada intinya menyatakan bahwa Setiap Makanan Terproses tertentu yang dihasilkan oleh IRTP untuk diperdagangkan dalam kemasan ritel sebelum disebarluaskan wajib memiliki izin usaha untuk mendukung aktivitas komersial. Izin usaha untuk mendukung aktivitas komersial berupa SPP-IRT. Kewajiban memiliki SPP-IRT dikecualikan terhadap: a. Makanan Terproses yang mempunyai masa simpan kurang dari tujuh hari; b. Makanan siap konsumsi; dan/atau c. Makanan yang belum mengalami pemrosesan yang bisa langsung dimakan dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pemrosesan Makanan.

Dalam Ketentuan Lembaga POM Republik Indonesia angka 4 Tahun 2024, pasal 4 subpasal 2 menyatakan bahwa “Penerbitan SPP-IRT dilakukan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku.”¹⁰ Secara mendalam, pasal 7 ayat 1 pada intinya menyatakan bahwa SPP-IRT mencakup sekurang-kurangnya informasi mengenai: a. identifikasi SPP-IRT; b. nama IRTP; c. lokasi IRTP; d. kategori Pangan Olahan; e. susunan; f. periode berlaku SPP-IRT; g. tipe kemasan; dan h. tanggung jawab pemenuhan komitmen. Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa IRTP yang sudah memperoleh SPP-IRT harus memenuhi komitmen untuk:

- a. berpartisipasi dalam sosialisasi perlindungan pangan;
- b. memenuhi ketentuan metode produksi pangan yang berkualitas untuk industri rumah tangga pangan atau kebersihan, sanitasi, serta pencatatan;
- c. mematuhi regulasi penandaan; dan
- d. memenuhi ketentuan keselamatan dan standar kualitas pangan olahan, termasuk syarat pemakaian bahan tambahan pangan serta kontaminan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Di dalam Peraturan Lembaga POM RI nomor 4 Tahun 2024, pasal 22 ayat 1 dan 2 pada intinya menyatakan bahwa SPP-IRT berlaku selama periode 5 (lima) tahun. Apabila masa berlaku SPP-IRT sudah tamat, PIRT dilarang untuk didistribusikan.

⁹ Lihat pasal 1 angka 10, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

¹⁰ Lihat pasal 4 ayat 2, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Hambatan Dalam Pendaftaran PIRT Oleh Peserta KKNT

emerintah sebagai pengatur mengendalikan alur distribusi dari produk pangan dan minuman melalui regulasi dengan adanya izin distribusi sesuai dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Dalam pasal 111 diatur bahwa produk pangan dan minuman yang digunakan oleh masyarakat harus berdasarkan pada kriteria dan/atau ketentuan Kesehatan. Standar untuk UMKM dalam mendistribusikan produk pangan dikenal sebagai Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). PIRT adalah industri pangan yang dihasilkan di dalam kediaman pemilik menggunakan peralatan masak yang biasa dipakai sehari-hari untuk memproduksi barang tersebut. Dalam memasarkan produk industri rumah tangga ini, para pengusaha disarankan untuk mengurus sertifikat produksi yang juga disebut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).¹¹ Dalam melaksanakan kewajiban KKNT senantiasa mengalami rintangan yang mencakup tantangan serta halangan yang dihadapi oleh penulis saat menjalani langkah-langkah pelaksanaan program kerja yang ingin diraih; beberapa hambatan dalam proses pendaftaran PIRT antara lain adalah:

1. Beberapa UMKM di Desa Jarin banyak yang tidak beroperasi dikarenakan fokus dalam bertani tembakau sehingga tidak memproduksi produknya kembali.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan dan legalitas usaha
3. Tidak tersedianya produk usaha untuk uji coba ketahanan masa kadaluarsa.

Hasil KKNT: Perlindungan dan Pengembangan Bisnis UMKM Melalui Skema Pemberian Izin PIRT di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan

Usaha rumah tangga adalah usaha mikro dan menengah (UMKM). Yang pada akhirnya akan tumbuh dan pastinya harus memenuhi ketentuan tertentu apabila seseorang ingin menjalankan bisnis di rumah atau sektor industri rumah, yaitu dengan cara mengelola perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), terutama untuk produk kategori makanan atau minuman. Pastinya, pengelolaan izin ini krusial karena sebagai tanda bahwa usaha rumah tangga yang dipasarkan memenuhi kriteria produk pangan yang berlaku.¹² Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam sektor kuliner di kawasan Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten

¹¹ Kalfajrin Kurniaji, *Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19*, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 2, No. 03, hlm. 203.


¹² Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, *Penyuluhan Tentang Pengurusan Izin Edar P-IRT Ke Pelaku Usaha*, <https://dinkes.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/pelayanan-kesehatan/penyuluhan-tentang-pengurusan-izin-edar-p-irt-ke-pelaku-usaha>, 2022.

Pamekasan, masih banyak yang belum memiliki pengesahan usaha seperti Nomor Induk Berusaha, Pangan Industri Rumah Tangga, Hak Merek, dan Hak Kekayaan Intelektual. Ketika melakukan tahap survei, saya sebagai peserta MBKM KKNT menemukan bisnis kerupuk opak dan jagung goreng yang belum mendapatkan pengesahan usaha. Jadi secara hukum lemah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang benar-benar nyata. Oleh karena itu saya mengambil Langkah untuk membuat program kerja untuk mendaftarkan UMKM bidang makanan Krupuk Opak dan Jagung Goreng untuk mendapat Izin PIRT.

Barang yang dihasilkan oleh IRTTP disebut Makanan Industri Keluarga (M-IK), yaitu makanan olahan yang dijual dalam kemasan kecil dan berlabel. Makanan olahan adalah sajian atau minuman yang diproses dengan cara tertentu, dengan atau tanpa tambahan bahan. Tidak semua makanan dapat dianggap produk M-IK. Makanan yang termasuk M-IK adalah hasil olahan IRTTP di Indonesia, bukan impor, dan yang telah melalui pengemasan ulang serta memiliki Sertifikat Produksi Makanan Industri Keluarga (SPM-IK) dalam ukuran besar.¹³

Dalam hal ini saya telah melaksanakan kunjungan kepada para pelaku usaha yang tidak memahami cara pengurusan izin PIRT terutama di kampung Jarin wilayah Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan maksud untuk menguraikan proses pengajuan izin PIRT kepada pelaku bisnis, melihat produk pelaku usaha yang akan diberikan izin PIRT, memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha tentang hygiene pengolahan makanan yang baik dan benar, memberikan syarat syarat pengurusan PIRT, menjelaskan ke pelaku usaha bahwa pelaku usaha juga dapat mengurus izin secara online dengan menggunakan aplikasi OSS-RBA dan dapat di upload dari rumah dan juga pelaku usaha tidak memahami alur dari pengurusan izin PIRT dapat langsung datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dan diarahkan langsung ke Dinas Penanaman Modal terpadu satu pintu (DPM-PTSP) pemberian izin ini tidak di pungut biaya, Dengan harapan untuk kedepannya nanti para pelaku usaha yang berada desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang belum memiliki izin PIRT sudah memiliki izin.

¹³ Tarsisius Murwadi dan Anggi Saraswati, *Peningkatan kapasitas bisnis usaha mikro kecil melalui sertifikasi produk pangan industri rumah tangga*, JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 1, Nomor 1, November 2019, hlm. 16.



Gambar 1.1

Alur Tahapan Penerbitan PIRT

Sumber: Istana UMKM (BPOM) <https://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/perizinan-p-irt>

SPP-IRT merupakan tanda pengiriman kesepakatan pelaku bisnis untuk memastikan keselamatan, kualitas, nilai gizi, dan label produk makanan olahan yang dihasilkan untuk diperdagangkan dalam kemasan ritel di daerah Indonesia. Surat Izin Edar ini adalah jaminan tertulis yang diserahkan oleh Bupati/Walikota untuk produk pangan IRTP di area tanggung jawabnya yang telah memenuhi ketentuan pengajuan SPP-IRT dalam konteks peredaran Pangan Produksi IRTP



Gambar 1.2

Persyaratan Perizinan PIRT

Sumber: Istana UMKM (BPOM), <https://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/perizinan-p-irt>

Kriteria Makanan yang terdaftar (SPP- IRT). Untuk memperoleh izin PIRT ini, para pelaku bisnis ini wajib memenuhi sejumlah kualifikasi fundamental sebagai berikut:

- Area bisnis diizinkan berintegrasi dengan lokasi hunian.
- Makanan yang diproses secara tradisional hingga setengah otomatis.
- Tipe makanan PIRT merujuk pada Aturan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Mengenai Panduan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Janji Produksi Makanan Olahan untuk Industri Rumah Tangga.

Maka dari itu legalitas usaha seperti PIRT sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengembangan bisnis sektor UMKM. Pelaku usaha UMKM bidang makanan di desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan memiliki PIRT maka akan meningkatkan penjualan karena secara izin edar sudah lengkap dan dokumen tersebut sebagai legalitas penjamin kualitas produk.



Gambar 1.3

Pendampingan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Dalam gambar tersebut Peserta KKNT di desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki langkah nyata untuk membantu pelaku usaha dalam penerbitan PIRT, Dalam tahap ini peserta KKNT melakukan pendampingan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk penerbitan PIRT. Proses akan terus dilakukan sampai pelaku usaha olahan makanan di desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki izin edar PIRT.

Keyakinan pelanggan tidak bisa diraih dalam waktu yang cepat. Keyakinan pelanggan harus diciptakan, dibangun, dan dirawat oleh para pelaku bisnis. Dengan cara ini, barang yang dihasilkan oleh pelaku bisnis dapat terus ada dan tumbuh. Untuk barang makanan, salah satu cara untuk membangun keyakinan pelanggan dapat dibuktikan dengan Surat Izin Edar. Kepemilikan Sertifikat P-IRT untuk industri makanan dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada pelanggan maupun pengecer mengenai barang yang ditawarkan. Sebuah barang yang sudah mempunyai Nomor P-IRT yang diumumkan pada labelnya akan lebih memperoleh kepercayaan dari masyarakat secara umum.¹⁴ Berdasarkan kenyataan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan Sertifikat P-IRT menjadi penting dalam upaya peningkatan jaringan pemasaran. Terbukti, setelah memperoleh izin P-IRT, jaringan pemasaran produk bertambah dan penjualan semakin bertambah.

¹⁴ Nike Norma Epriliyana, *Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, Vol. 5 No.1 Juni 2019, hlm. 21 – 31.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sangat signifikan sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri. Namun, di balik semua itu, UMKM di wilayah Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut belum berjalan secara maksimal karena jangkauannya masih terbatas pada desa tersebut saja, mengingat belum memiliki legalitas secara lengkap. Oleh sebab itu dalam program kerja MBKM KKNT saya membuat program kerja untuk mendampingi UMKM produk krupuk opak dan jagung goreng agar memiliki PIRT. Ketika sudah memiliki PIRT maka jangkauan penjualannya semakin luas ketingkat daerah, nasional dan bahkan Internasional karena sudah memiliki izin edar.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dalam MBKM KKNT ini, mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

- A. Sebaiknya sosialisasi atau penyuluhan tentang legalitas usaha mulai dari NIB, PIRT, Hak Merek dan Hak Cipta di tingkatkan secara intensif agar pelaku usaha memahami pentingnya legalitas usaha.
- B. Sebaiknya dilakukan pendampingan pengurusan legalitas usaha mulai dari NIB, PIRT, Hak Merek dan Hak Cipta.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti program MBKM KKNT pada tahun 2024 ini. Selain itu saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Jarin beserta jajaran pemuda dan masyarakatnya. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman dan pembimbing KKNT.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. (2019). *Laporan akhir penyusunan One Village One Product Kabupaten Pamekasan*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. (2022). Penyuluhan tentang pengurusan izin edar P-IRT ke pelaku usaha. Diambil dari

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/pelayanan-kesehatan/penyuluhan-tentang-pengurusan-izin-edar-p-irt-ke-pelaku-usaha>

- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi izin keamanan pangan (P-IRT) dalam upaya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan jaringan pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1).
- Ishaq. (n.d.). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). Fasilitasi UMKM go export: Pemerintah permudah akses pembiayaan hingga pelatihan. Diambil dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4933/fasilitasi-umkm-go-export-pemerintah-permudah-akses-pembiayaan-hingga-pelatihan>
- Kurniaji, K. (n.d.). Prosedur proses sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM pasca-pandemi Covid-19. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(03).
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan kapasitas bisnis usaha mikro kecil melalui sertifikasi produk pangan industri rumah tangga. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 1(1).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang pedoman penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga.
- Rahmawati, D., dkk. (2024). Pentingnya izin PIRT bagi UMKM: Literature review article. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2(1).
- Siswanto, & Jusmadi, R. (2023). Perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. *Journal Inicio Legis*, 4(2).
- Usaman, H., dkk. (2006). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.